

PELANGGARAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH PERUSAHAAN TRANSPORTASI BUMN

Ni Putu Meisanti Citra Swari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: meisanticitra@yahoo.com

Putu Edgar Tanaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: edgar_tanaya@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i10.p04>

ABSTRAK

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang berdasarkan hukum Indonesia, serta pengaturan hukum Indonesia terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh BUMN khususnya bidang transportasi. Padahal sebagai perusahaan milik negara sudah seharusnya memperhatikan keseimbangan kepentingan pelaku utama ekonomi dan kepentingan luas. Disisi lain terdapat pengecualian hukum bagi BUMN yaitu pelaksanaan praktik Monopoli yang diberikan kepada BUMN, hal ini dituangkan didalam peraturan Persaingan Usaha, sehingga aktualisasi monopoli yang diterima oleh badan usaha milik negara masih menimbulkan kebingungan hukum. Penulis menganalisis apakah dengan adanya pengecualian hukum bagi BUMN dapat membuat melanggar peraturan persaingan usaha dengan berlindung dibalik pasal tersebut.

Kata Kunci: *BUMN, Transportasi, Monopoli, Persaingan Usaha*

ABSTRACT

This study aims to find out that State-Owned Enterprises certainly play a very important role in the meaning of Pancasila economy as a people's economic activity. State-Owned Enterprises has many companies in the transportation sector, At the same time, there are also many state-owned transportation companies that practice monopolistic practices and unfair business competition. In fact, as a state-owned company, we should pay attention to the balance between the interests of economic actors and the public interest. On the other hand, there are legal exceptions for State-Owned Enterprises, namely the implementation of Monopoly practices given to State-Owned Enterprises, this is regulated in the Business Competition Law, so that the implementation of monopolies granted to state-owned enterprises still creates legal confusion. The author analyzes whether the existence of legal exceptions for State-Owned Enterprises can make them violate business competition regulations by taking cover behind the article.

Keywords: *BUMN, Transportation, Monopoly, Business Competition*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai beragam pulau mencapai 17.504 pulau besar maupun kecil yang dibagi ke dalam 47 selat serta 12 lautan dan luasnya 5,8 juta km² meliputi 2,8 juta km² perairan pedalaman, 2,7 juta km² ZEE dan

garis pantainya 95,181 km dan 0,3juta km² laut teritorial. Dengan luas negara yang begitu besar masyarakat Indonesia membutuhkan transportasi untuk mengoptimalkan perjalanan ke berbagai daerah yang terdapat di Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki banyak perusahaan bumh yang bergerak di bidang transportasi, sehingga lebih memudahkan masyarakat Indonesia karena sampai sekarang transportasi sangat mudah ditemui. Namun terdapat pula sisi negatif dari perusahaan-perusahaan transportasi milik BUMN ini, seperti kerap melanggar persaingan dalam berusaha yang tidak baik maka membawa kerugian bagi warga pengguna transportasi.

Saat ini, Indonesia memiliki payung hukum berupa UU No. 5 Th. 1999 mengenai pelarangan praktik kegiatan memonopoli serta persaingan bisnis yang tidak sehat dengan bermaksud melaksanakan penjangaan keperluan publik serta peningkatan efektivitas perekonomian nasionalnya, menciptakan iklim bisnis yang kondusif dengan mengatur persaingan usahanya secara baik dan sehat, maka memberi jaminan terdapatnya kepastian peluan bisnis yang serupa untuk pihak yang memiliki suatu usahanya, pencegahan adanya monopoli maupun persaingan bisnsi yang tidak baik yang bisa dipicu dari para pemilik bisnis serta adanya efisiensi pada aktivitas usaha¹. UU No. 5 Th. 1999 mengenai pelarangan praktik kegiatan memonopoli serta persaingan bisnis yang tidak sehat lahir yang merupakan pelengkap hukumnya yang dibutuhkan di aspek ekonomi dengan berpedoman pada mekanisme *market*. Dalam satu pihaknya, UU dibutuhkan sebagai upaya memberi jaminan supaya persaingannya bisa berjalan dengan tidak adanya kendala. Tapi pada pihak lainnya, UU memiliki fungsi untuk rambu-rambunya dalam menciptakan pagar atau batasan supaya tidak menimbulkan praktik yang tidak baik ataupun tidak sehat di dunia usaha dalam negara Indonesia. Adanya UU ini, diciptakan dengan dasarnya yaitu pada demokrasi perekonomian yang memberi perhatian terhadap keselarasan diantara pemilik usahanya serta keperluan masyarakat².

Perlu dicatat bahwa pada UU No. 5 Tahun 1999 bahasannya mengenai rasa adil dengan substansial sudah menimbulkan kerugian bagi sebagian pemilik usaha, dikarenakan UU tersebut memiliki pengecualikan kelembagaan yakni BUMN. Dikarenakan industri milik negara melaksanakan monopoli berarti dengan alamiahnya hal tersebut diakui kebenarannya dengan tekniks, maka pengecualiannya ini pun dibuktikan dan dimengerti dengan normatif. Untuk prinsip adanya BUMN dalam negara Indonesia mempunyai suatu keterikatannya yang kuat terhadap pemahaman Pasal 33 UUD Negara RI 1945, memiliki inti pada ayat (2), "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Dimaknai bahwa penghasilan barang atau jasa ditujukan kepada segala sesuatu yang dirasa penting untuk hidup individu sedangkan di pada jangka waktunya pasokannya terbatas sehingga memungkinkan terjadi kelangkaan. Lalu yang dimaksud dengan penguasaan negara bahwa negara harus menguasai sektor-sektor produksinya yang dikuasai perlu mencakup tiga hal yang merupakan kepentingan warga, yakni keadilan pendistribusian, harga terjangkau, serta pasokannya memadai. Kegiatan memonopoli bagi BUMN dibebeberapa komponen perusahaan maupun perdagangannya diperbolehkan oleh UUD NRI 1945, perusahaan

¹ Carissa Christybella Wijaya, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Melalui Harmonisasi Public Enforcement Dan Private Enforcement", *Law Review*, Vol. 3 (2021), Hlm 2

² Rizky Novyan Putra, "Urgensi Keberadaan Hukum Persaingan Usaha Dan Anti Monopoli Di Indonesia", *Jurnal Business Law Review*, Vol 1 (2016), Hlm 39

strategisnya ini bisa diatur maupun diawasinya dari BUMN saja yang merupakan entitas ekonomi yang melakukan perwakilan kebutuhan lumrah.

Keistimewaan yang dimiliki oleh lembaga BUMN kerap kali disalahgunakan kekuasaannya hal ini dapat merugikan masyarakat, dan melakukan pelanggaran bagi salah satu harapan hukumnya didasarkan pada UUD Tahun 1945. Lebih jelas hal ini diberi pengaturan melalui Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 memberikan kewenangannya kepada BUMN ataupun kelembagaan dari pemerintahan dalam melakukan monopoli³. Dapat dikatakan negara sebagai unsur tidak ada kejelasan dari pemahamannya. Tapi, penjelasan yang ditandai pada Pasal 51 itu bisa dimengerti merupakan negara yang memberi kewenangan untuk pemerintahan dalam pelaksanaannya serta pengawasan bagi pemilik usahanya. Pada kasus penerapan aturan itu, pemerintah tidak dengan percuma memberikan kekuasaan monopoli secara bebas ditunjuk dari UU yaitu BUMN. Pasal 51 UU No. 5 Th. 1999 juga mensyaratkan penilaiannya dan penetapan batasannya yang perlu ditaati supaya menciptakan pemilik bisnis yang baik dan terhindar dari persaingannya yang tidak sehat. Mengenai terdapatnya batasan itu berarti perlu mementingkan prinsip dalam bersaing yang sehat. Dalam Pasal tersebut menjelaskan mengenai cabang-cabang produksi dan penguasaan oleh negara serta berbagai sektor ekonomi yang mendominasi kebutuhan kehidupan masyarakat banyak serta dianggap penting oleh pemerintah maka penyelenggaraannya dilaksanakan oleh BUMN. Awalnya masyarakat mengharapkan agar struktur hukum pemberian kuasa monopoli kepada BUMN akan berjalan normal, dapat diduga (*foreseeable*), dan bahkan bermanfaat bagi negara (*desirable*). Namun, yang terjadi lagi penerapan undang-undang antitrust justru memicu kontroversi. Hal ini menimbulkan suatu ketidakpercayaan (*distrust*) dalam dunia usaha yang dapat menggiring timbulnya rasa saling curiga yang dapat menimbulkan perpecahan⁴.

Jurnal ini dibuat dengan berjudul "Pelanggaran Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Perusahaan Transportasi BUMN". Penelitian dilakukan Berdasarkan dari maraknya perusahaan BUMN yang melakukan praktik monopoli di Indonesia yang merugikan masyarakat sebagai konsumen. Penelitian ini tidak mempunyai kesamaan yang persis dengan jurnal yang telah di publikasi, Tetapi jurnal terkait masalah larangan praktik monopoli yang dilakukan perusahaan transportasi milik BUMN dibahas oleh Ovilia Shely Fadhila dengan judul "Upaya Mencegah Pelanggaran Praktik Monopoli Yang Dilakukan Oleh PT. Angkasa Pura" dengan fokus menganalisis praktik monopoli yang dilakukan oleh satu perusahaan BUMN. Sedangkan dalam jurnal ini berfokus membahas semua perusahaan transportasi milik BUMN yang melakukan praktik monopoli serta membahas tentang demonopolisasi yang dilakukan pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk-bentuk perilaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang ?
2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh BUMN ?

³ Arda Alvin Pandu Ekaputra, "Praktik Monopoli Yang Dilakukan Oleh BUMN Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018)", Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 2020, Hlm 3

⁴ Mochammad Abizar Yusro, "Parameter Hak Monopoli Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Persaingan Usaha di Indonesia", Journal Of Judicial Review, Vol. 23 (2021), h. 6-7.

3. Kasus-kasus monopoli yang dilakukan perusahaan transportasi milik BUMN dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang berdasarkan hukum Indonesia, serta pengaturan hukum Indonesia terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh BUMN khususnya bidang transportasi

2. Metode Penelitian

Metodenya yang dipergunakan penulis merupakan metodenya yakni yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk mengecek bahan pustakanya mencakup data sekunder di penelitian hukum kepustakaan. Kemudian, penulis mempergunakan sumber datanya yaitu data sekunder mencakup beragam bahan hukum mengandung bahan hukum primer, misalnya UU No. 5 Th. 1999, UUD Th. 1945, UU No. 23 Th. 2007, UU No. 19 Th. 2003, UU No. 17 Th. 2008, UU No. 1 Th. 2009. Bahan hukum sekunder, termasuk bahan-bahan pendukung penelitiannya yaitu buku bacaan maupun jurnal yang ada kaitannya terhadap penelitiannya berikut. Bahan hukum tersier, mencakup bahan yang memberi pemahaman misalnya mencari data dalam mendukung penelitiannya mempergunakan internet.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk Larangan Dalam Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bentuk-bentuk perilaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang berdasarkan hukum Indonesia

- a) Perjanjian Oligopoli, Pasal 4 UU No. 5 Th. 1999 memiliki larangan bagi pemilik bisnis melaksanakan perjanjiannya ini. Oligopoli merupakan keadaan perekonomian yang mana hanya terdapat beragam industri melakukan penjualan produk yang serupa maupun standar.
- b) Perjanjian Penetapan Harga, UU No. 5 Th. 1999 memiliki larangan bagi pemilik bisnis dalam melaksanakan perjanjiannya yang pesaing menentukan harganya terhadap suatu produk maupun jasa yang perlu dibayarkan konsumennya.
- c) Pembagian Wilayah, Pasal 9 UU No.5 Th. 1999 kegiatan memonopoli serta bersaing bisnis yang tidak baik mengungkapkan yakni pemilik bisnis ada larangan menyusun perjanjiannya bersama pemilik bisnis pesaing dengan tujuan melakukan pembagian area pemasarannya maupun mengalokasi market pada produk maupun jasanya maka bisa menyebabkan adanya tindakan monopoli atau bersaing yang tidak baik
- d) Pemboikotan, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengungkapkan yaitu pemilik bisnis terdapat larangan menyusun perjanjian bersama pesaing yang bisa menimbulkan hambatan pemilik bisnis lainnya dalam menjalankan usahanya yang serupa, bagi tujuan market di dalam negerinya ataupun dalam luar negerinya.
- e) Kartel Pasal mengungkapkan yakni pemilik bisnis terdapat larangan menyusun perjanjian bersama pesaing dengan maksud menciptakan

- pengaruh harganya melalui pengaturan produksi maupun pemasarannya pada produk atau jasanya yang bisa menyebabkan adanya tindakan memonopoli atau bisa pula bersaing yang tidak baik
- f) Perjanjian tertutup berarti syarat mengenai pihak penerima produk maupun jasanya hanya melakukan pemasokan, tidak ada memasok ulang produk maupun jasanya itu untuk suatu pihak di tempat tertentu
 - g) Monopoli Pasal 17 mengungkapkan yakni pemilik bisnis terdapat larangan melaksanakan penguasaan terhadap produksinya serta memasarkan barangnya maupun jasanya yang bisa menyebabkan adanya kegiatan memonopoli atau bersaing yang tidak benar
 - h) Monopsoni mengungkapkan yaitu pemilik bisnis terdapat larangan atas penguasaan dalam memperoleh pasokannya ataupun merupakan pelanggan tunggal terhadap barang di pasar yang bisa menyebabkan adanya tindakan memonopoli maupun bersaing yang tidak benar sesuai Pasal 18
 - i) Penguasaan Pasar Kegiatan, berarti menolak ataupun menghalangi usaha tertentu dalam melaksanakan aktivitasnya yang serupa di suatu *market*
 - j) Kegiatan menjual rugi/menjual murah/harga Pasal 20 UU No. 5/1999 memberi pengaturan terkait menjual ruginya yang mana pemilik bisnis terdapat larangan melaksanakan pasokan produk melalui penjualan rugi ataupun penetapan harganya yang begitu rendah, bermaksud melakukan penyingkiran atau bahkan mematikan usaha pesaing dan bisa menyebabkan adanya tindakan memonopoli maupun bersaing yang tidak benar
 - k) Aktivitas menentukan harga produksinya dengan curang, pemilik bisnis terdapat larangan melaksanakan tindakan curang untuk penetapan harga produksinya maupun harga lain sebagai unit biaya produknya, maka hal ini bisa menyebabkan adanya bersaing yang curang. Larangan aktivitas ini sudah tercantum pada Pasal 21 UU No. 5 Th. 1999
 - l) Persengkongkolan ataupun konspirasi usahanya tersebut diungkapkan pada Pasal 1 (8) UU No.5 Th. 1999, yakni Persengkongkolan maupun konspirasi usahanya merupakan wujud kerja sama yang dilaksanakan pemilik bisnis dan lainnya bermaksud melakukan penguasaan *market* untuk keperluan pemilik bisnis yang melakukan persekongkolan itu
 - m) Posisi dominan termaktub dalam Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 5 Th. 1999 yakni situasi yang mana pemilik bisnis tidak memiliki pesaingnya dalam market bersangkutan pada kaitannya terhadap pangsa pasar yang dikuasainya, ataupun pemilik bisnis yang mempunyai tempat paling tinggi dibandingkan pesaing lainnya pada keterampilan keuangan, aksesnya untuk pemasokan maupun penjualannya, dan keterampilan penyesuaian pasokannya

3.2 Pengaturan Hukum Indonesia Terhadap Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat yang Dilakukan Oleh BUMN

BUMN yang keseluruhannya ataupun sebagiannya dari modal memiliki asalnya yaitu aset negara yang terpisah adalah bagian dari pelaku perekonomian pada sistem ekonomi nasionalnya, selain usaha swasta maupun koperasi. BUMN pun adalah bentuk terhadap Pasal 33 UUD 1945 serta terdapat posisinya yang strategis untuk peningkatan kemakmuran rakyatnya. Supaya pemerintah bisa berlangsung secara benar, negara melaksanakan pendirian BUMN guna mengupayakan aset alamnya itu untuk kemakmuran rakyat. Dengan menetapkan pada Pasal 33 UUD 1945, disiratkan yaitu kesejahteraan rakyat merupakan perhatian terpenting bagi perekonomian Indonesia. Inilah peran penting demokrasi perekonomian, yaitu merupakan

acuan mengelola BUMN supaya bisa mengoptimalkan kemakmuran warga. BUMN pun perlu bisa melaksanakan pekerjaannya dengan efisien maupun efektif, supaya bisa melakukan penyediaan barang yang dibutuhkan serta memiliki kualitas baik untuk warganya namun tetap memiliki harganya yang terjangkau. Di samping itu, BUMN pun perlu berusaha melaksanakan peningkatan profitabilitas dan menjadikannya sumber utama dana pemerintahan, khususnya guna menutupi defisit anggaran. Halnya itu bisa berdampak signifikan bagi kemakmuran warganya, dikarenakan BUMN hanya mengelola sumber daya yang pentih untuk keperluan masyarakat umum, maka pasti bisa membawa kerugian bagi rakyatnya apabila BUMN mengalami kebangkrutan⁵. Saat ini BUMN memiliki banyak perusahaan dalam bidang transportasi, seperti PT. Persero, PT. Pos Indonesia, PT. Garuda Indonesia, PT. Pelindo, PT. Kai, serta PT. Jasa Marga dan.

Berbeda dari perusahaan biasa, mendirikan BUMN bukan hanya untuk tujuan mendapatkan laba namun pula berusaha memberi sumbangsih untuk mengembangkan perekonomian negaranya dalam peningkatan kemakmuran rakyatnya Indonesia⁶. Peran dasar agen pengembangan menyediakan hak istimewanya bagi BUMN dalam melaksanakan aktivitas komersial memonopoli. Monopoli tidak diperbolehkan pada konsep hukumnya mengenai bersaing dalam bisnis, dikarenakan kegiatannya ini melaksanakan pengonsentrasian kekuatan perekonomian di satu maupun lebih pelaku bisnisnya dengan melakukan persekongkolan, yang menyebabkan penguasaan produksi maupun marketing produknya maka menciptakan bersaing dalam bisnis yang tidak baik serta membawa kerugiannya bagi kepentingan publik. Monopoli serta persaingannya bisnis yang tidak baik tidak diperbolehkan pada sistem perekonomian Indonesia, hal tersebut menyebabkan industri yang berkaitan bisa melakukan kendali marketing maupun kapasitasnya pada penentuan harga serta pasokan barangnya. Hubungan diantara hak penguasaan negara serta hak monopolinya ini tercantum melalui dipenuhinya kepentingan maupun keperluan warga terhadap pengonsumsi barang atau jasanya yang berjaminan akan mempunyai kualitas, mutu, maupun harga yang ditawarkannya. Target utamanya, yang ingin diraih yaitu keefisienan perekonomian nasional. Tetapi melihat dari banyaknya permasalahan pelarangan praktik kegiatan memonopoli serta persaingan bisnis yang tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan transportasi milik bumn mengakibatkan dikeluarkannya kebijakan demonopolisasi BUMN. Demonopolisasi adalah kondisi BUMN yang awalnya memperoleh hak memonopoli pada berjalannya bisnis di aspek strategis serta penting, kemudian haknya itu dilakukan pencabutan dengan aturan UU, maka memberikan kesempatan swasta melakukan pendirian tipe bisnis yang serupa. Terdapatnya pesaing baru saat melaksanakan bisnisnya yang dilakukan monopoli merupakan tahapan yang diinginkan supaya BUMN bisa melaksanakan perbaikan kinerjanya⁷.

Beberapa perusahaan transportasi yang di demonopolisasi adalah demonopolisasi pada PT. KAI (Persero) dilaksanakan melalui penerbitan UU NO. 23 Th. 2007 mengenai Perkeretaapian (kemudian dituliskan UU No. 23/2007), dengan tegas melakukan penghapusan monopoli KAI (Persero) yang tercantum pada Pasal 23, yakni pelaksanaan prasarana kereta api umum mencakup aktivitas, membangun prasarannya, mengoperasikan prasarannya, merawat, serta mengusahakannya, dilaksanakan dari Badan Usaha yang menyelenggarakannya dengan sendiri ataupun tercipta kerja sama. Kemudian PT Pelindo (Persero) pun dilakukan demonopolisasi dengan UU No. 17 Th. 2008 mengenai Pelayaran (kemudian dituliskan UU No. 17/2008), dengan tegasnya diungkapkan terhadap pemahaman umum bagian b, yakni pengaturan dalam aspek pelabuhan berisi peraturan tentang menghapus monopoli untuk menyelenggarakan pelabuhannya, memisah diantara fungsi regulatornya serta operatornya maupun memberi peran dan pemerintahan daerah serta swasta dengan proporsional pada

⁵ I Made Asu Dana Yoga Arta, "Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Setelah Dikuasai Oleh Pihak Swasta", Jurnal IUS, Vol 5 No 2 (2017), H. 179

⁶ Aminuddin Ilmar, "Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN. Jakarta: Kencana Prenada Media Group", 2012, H. 77

⁷ Niels Petersen, "Antitrust Law and The Promotion of Democracy and Economic Growth", Journal of Competition Law & Economic, Vol. 9, No. 3 (2013), h. 603

pelaksanaan pelabuhan⁸. Serupa terhadap PT. Angkasa Pura (persero) dilakukan demonopolisasi dengan UU No. 1 Th. 2009 mengenai Penerbangan dan Peraturan Pemerintah No. 40 Th. 2012 mengenai Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandara Udara⁹. Melihat dari demonopolisasi tersebut Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999 menjelaskan terkait permasalahan relasi kompleks diantara hukum persaingan bisnisnya terhadap BUMN, dengan internasionalnya masih terdapat pertentangan tidak akan dipermasalahkan kembali. Ketentuannya ini khususnya menghadapi tindakan mengenai monopoli negaranya bagi hukum persaingan usahanya. Monopoli negara yang telah terdapat dengan terbatas dilakukan kontrol dari hukum persaingan usahanya¹⁰.

3.2.1 Praktik monopoli terkait pelayanan jasa bongkar muat peti kemas yang dilakukan oleh PT Pelindo

PT Pelindo (Persero) adalah BUMN dengan mempunyai pergerakannya di sektor jasa pelabuhan. Dengan UU No. 17 Th. 2008 mengenai Pelayaran, pemerintahan Indonesia memberi keyakinan pada PT. Pelindo III (Persero) agar menguasai bidang pelabuhan. BUMN PT Pelindo III bisa melaksanakan aktivitas memonopoli apabila terdapat penampilan yang dilaksanakan negaranya. Pada hukum persaingan bisnis yang mana dilakukan pengaturan di UU No. 5 Th. 1999 mengenai pelarangan praktik kegiatan memonopoli serta persaingan bisnis yang tidak sehat, kegiatan memonopoli ini pun adalah aktivitas yang tidak diperbolehkan namun pada UU No.5 Tahun 1999 pun melaksanakan akomodasi megecualikan aktivitas monopoli yang bisa dijalankan bagi BUMN yang berkaitan terhadap kebutuhan kehidupan rakyatnya serta beragam cabang produksinya yang memiliki tingkat penting untuk negara¹¹. Saat 7 Juli 2017 PT Pelindo III (Persero) dengan resmi melaksanakan pengubahan pola layanan jasa bongkar muatnya terminal peti kemas melalui pelaksanaan sistem kewajiban stack 100% serta sudah memberi perintah untuk seluruh anak perusahaannya maupun cabangnya agar menerapkan sistemnya itu pada aktivitas pembongkaran muat peti kemas dalam Pelabuhan L.Say Maumere mendapatkan penolakan dari pemilik bisnis karena ada menambah harga logistiknya. Maka dari itu KPPU memperoleh pelaporan melalui pemilik bisnis lainnya yang melaksanakan pula aktivitas bisnis dalam Pelabuhan L.Say Maumere. Atas pelaporan itu, kasusnya ini lalu dilakukan tindak lanjut serta sudah dilaksanakan pendaftaran yang bernomor Perkara 15/KPPU-L/2018 mengenai terdapatnya dugaan melanggar Pasal 17 ayat (1) serta ayat (2) huruf (b), Pasal 19 huruf (a) serta (b) UU No. 5 Th. 1999 mengenai pelarangan praktik kegiatan memonopoli serta persaingan bisnis yang tidak sehat. Majelis komisi mengawasi persaingan bisnis dalam menghadapi perkaranya ini menentukan yakni PT Pelindo III (Persero) dibuktikan pengesahannya serta meyakinkan melakukan pelanggaran Pasal 17 ayat (1) serta (2) huruf (b) serta dilakukan kewajiban pembayaran dendanya sejumlah Rp4.200.000.000,00 perlu disetorkan kepada Kas Negara¹².

⁸ Putu Samawati, "Demonopolisasi PT. KAI (Persero) dan PT. Pelindo (Persero) Penguatan Sistem Ekonomi Demokrasi", Jurnal Mimbar Hukum, Vol 31 No 3 (2019), h. 310

⁹ Putu Samawati, "Demonopolization SOEs Policy as An Efforts To Restructured Roles and Institutions in Facing Global Competition", Bappenas Working Papers, Vol 2 No 1 (2019), h. 118

¹⁰ Marshias Mereapul Ginting, "Pengecualian Praktek Monopoli Yang Dilakukan Oleh BUMN Sesuai Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999", Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 2 (2013), Hlm 6

¹¹ Muhammad Annas, "Kegiatan Usaha PT. Pelabuhan Indonesia Pasca Lahirnya UndangUndang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam prespektif Hukum Persaingan Usaha", Justisia Jurnal Hukum, Volume 1 (2017), h. 344

¹² Dina Mariana, "Analisis Yuridis Terhadap Praktik Monopoli Yang Dilakukan Oleh PT Pelindo (Persero) Terkait Pelayanan Jasa Bongkar Muat Peti Kemas Di Tinjau Dari Aspek

3.2.2 Praktek kartel tiket pesawat maskapai domestik PT. Garuda Indonesia dengan Lion Grup

Praktek kartel pada pasar membatasi masuknya pemilik bisnis barunya yang bisa menawarkan harga lebih kooperatif dengan kualitas produknya. Sehubungan dengan praktek kartel di Indonesia, dilaksanakan dari pemilik bisnis yang perusahaannya sudah besar dalam market sehingga pelaku usaha yang baru tidak terkemuka di publik. Dugaan KPPU terhadap indikasi kartel tiket pesawat atas maskapai PT. Garuda Indonesia dengan Lion Group berdasarkan hasil penafsiran Pasal 11 UU No. 5 Th. 1999 mengenai pelarangan praktik kegiatan memonopoli serta persaingan bisnis yang tidak sehat. Kedua maskapai penerbangan domestik (PT. Garuda Indonesia dengan Lion Group) memenuhi karakteristik bentuk kartel harga. KPPU juga menemukan fakta bahwasannya maskapai penerbangan domestik PT. Garuda Indonesia dan Lion Group memiliki kedudukan yang sama besarnya di pangsa pasar bidang penerbangan Indonesia. Pemasaran tiket pesawat kedua maskapai ini tidak hanya dijual secara personal melainkan melalui agen perjalanan juga, sedangkan maskapai asing yang ada di Indonesia tidak bisa memasarkan di agen perjalanan, sehingga hanya bisa menjual melalui personal. Pembuktian yang dilakukan KPPU mencari kebenaran materiil bukan formil. KPPU memiliki aturan sendiri (Pedoman utama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) untuk membuktikan adanya pelanggaran oleh pelaku usaha di Indonesia. Penjatuhan sanksinya untuk pemilik bisnis sudah dibuktikan melaksanakan aktivitas kartel, berarti KPPU memiliki wewenang melayangkan sanksi administratifnya dengan kumulatif ataupun alternatif. Sanksinya itu mencakup dibatalkannya perjanjian maupun denda setidaknya satu Milyar serta setinggginginya 25 Milyar¹³.

3.2.3 Kerjasama antara PT. Angkasa Pura dan PT Execujet Indonesia

BUMN tidak diperkenankan menciptakan kerjasamanya bersama pihak lainnya dengan langsung yang tidak adanya proses lelang. Yang mana juga ada pada Putusan Perkara No. 13/KPPU-I/2014 mengenai layanan Ground Handling Bandara Ngurah Rai. Pada pemutusannya itu memutuskan yakni PT Angkasa Pura I (Persero) yang merupakan terlapor I serta PT Execujet Indonesia merupakan terlapor II sudah didapati melanggar ketentuan Pasal 17 UU No. 5 Th. 1999 mengenai Monopoli. Tuduhannya monopoli pada PT Angkasa Pura I (Persero) itu adalah Badan Usaha Bandar Udara yang sudah melakukan pengelolaan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai berdasarkan atas memberi hak eksklusif pada PT Execujet Indonesia dalam melakukan operasional serta pelayanan khas dalam General Aviation Terminal pada Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai - Bali dalam pesawat domestik serta internasional tidak memiliki jadwal dan penumpang dalam apron selatan mencakup bagi seluruh aktivitas ground handling. Anggotanya Majelis Komisi sudah memutus yaitu kedua Terlapor itu dibuktikan dengan sah serta meyakinkan pelanggaran Pasal 17 UU No. 5 Th. 1999. KPPU memberi perintah PT Execujet Indonesia dalam pembayaran

Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan : PUTUSAN KPPU NO. 15/KPPU-L/2018), Skripsi, Sumatera Utara: Universitas Sumetara Utara (2020), h. 8

¹³ Eka Putri Fauzia Ikromi, "Tinjauan Yuridis Kartel Tiket Pesawat Maskapai Domestik Penerbangan PT. Garuda Indonesia Dengan Lion Grup", *Jurnal Pro Hukum*, Vol 9 (2020), Hlm 6-8

dendanya sejumlah Rp2.000.000.000,00. Sedangkan PT Angkasa Pura I (Persero) perlu menghentikan haknya eksklusifitas pada PT Execujet Indonesia mengenai operasi serta diberikannya pelayanan khas dalam *General Aviation Terminal* bagi Pesawat *General Aviation* dan ataupun penumpang. Di samping itu, diberi perintah juga melakukan pembukaan peluang untuk pemilik bisnis lainnya yang sudah mempunyai izin jasanya berkenaan terhadap bandar udara dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar berupaya menyediakan pelayanan jasa Ground Handling serta jasanya lain dalam General Aviation Terminal Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Jika peluang ada pemilik bisnis lainnya itu tidak bisa terpenuhi berarti PT Angkasa Pura I (Persero) perlu melakukan pembayaran dendanya Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah)¹⁴.

3.2.4 Perjanjian penetapan harga oleh PT. Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air Indonesia, PT Lion Mentari, PT Wings Abadi.

Dalam kasus Putusan No. 15/KPPU-I/2019 aktivitas yang dilaksanakan PT. Garuda Indonesia dan maskapainya lain yang ada disebutkan bersalah melanggar persaingan usahanya didasarkan atas Pasal 5 UU No. 5 Th. 1999 tentang mengatur menetapkan harganya. Pada pemutusan 15/KPPU-I/2019 Komisi pengawasnya memakai metode pendekatan dalam se ilegal untuk pemutusan perkaranya itu, dikarenakan melanggar kebijakan Pasal 5 tidak harus memakai penlitianya mendalam tentang dampak maupun akibat yang dihadirkan akibatnya. Metode pendekatannya berdasarkan Sutrisno Iwantono yakni aktivitas melaksanakan dengan inheren bersifat melanggar kebijakan yang tidak membutuhkan ungkapan faktanya tentang dampak yang dihadirkan karena perilaku yang dilaksanakan itu karena Majelis Komisi hanya mengamati komponen formal dugaannya terdapat kegiatan yang melanggar dalam menetapkan harganya, yakni tindakan menetapkan harga dengan bersamaan (*concerted action*) pada wujud mencabut izin rute ataupun mengurangi frekuensinya. Pemutusan Majelis Komisi hanya melayangkan hukumannya yakni perintah bagi para terlapornya supaya memberi pembatalan diberlakukannya penetapan harganya itu didasarkan atas kesepakatan maupun pengumuman dibatalkannya dalam media. Hal tersebut dilakukan pertimbangan dari Majelis KPPU dikarenakan mengamati keefisienan perjanjiannya itu yang mana konsep pendekatan per se ilegal di kasusnya ini perjanjian sebagai alat dalam mempertimbangkannya bagi Majelis KPPU untuk pemutusan kasus no. 15/KPPU-I/2019 pada hal melanggar ketentuan harganya dengan tidak adanya sanksi pidana pokok¹⁵.

4. Kesimpulan

Dengan luas negara yang begitu besar masyarakat Indonesia membutuhkan transportasi untuk mengoptimalkan perjalanan ke berbagai daerah yang terdapat di Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki banyak perusahaan BUMN yang bergerak di

¹⁴ Suharto Abdul Majid & Eko Probo D. Warpani, "*Ground Handling : Manajemen Pelayanan Darat Perusahaan Penerbangan*", (Jakarta : Rajagrafindo Persada 2014), hlm 6

¹⁵ Faisal Fachri, Analisis Pertimbangan KPPU Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat Dilakukan Oleh Perusahaan Penerbangan BUMN (Studi Kasus Putusan NO. 15/KPPU-I/2019), *Jurnal Education and development*, Vol 9 No 1 (2021), h. 99-100

bidang transportasi, sehingga lebih memudahkan masyarakat Indonesia karena sampai sekarang transportasi sangat mudah ditemui. Namun terdapat pula sisi negatif dari perusahaan-perusahaan transportasi milik BUMN ini, seperti kerap melanggar dalam bersaing bisnis yang tidak benar serta membawa kerugian bagi rakyat. Indonesia memiliki payung hukum berupa UU No. 5/1999 pelarangan praktik kegiatan memonopoli serta persaingan bisnis yang tidak sehat. Namun untuk memperbaiki kinerja dari perusahaan transportasi untuk membangun pesaing barunya saat melakukan bisnis yang hingga sekarang dilakukan monopoli yaitu dengan langkah melakukan demonopolisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ilmar, Aminuddin. "Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Majid, Suharto Abdul & Eko Probo D. Warpani. "Ground Handling : Manajemen Pelayanan Darat Perusahaan Penerbangan". (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2014).

Jurnal Ilmiah

- Arta, I Made Asu Dana Yoga. "Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Setelah Dikuasai Oleh Pihak Swasta". *Jurnal IUS*. Vol 5 No 2 (2017).
- Annas, Muhammad. "Kegiatan Usaha PT. Pelabuhan Indonesia Pasca Lahirnya UndangUndang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam prespektif Hukum Persaingan Usaha". *Justisia Jurnal Hukum*, Volume 1 (2017).
- Ekaputra, Arda Alvin Pandu. "Praktik Monopoli Yang Dilakukan Oleh BUMN Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018)". *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. 2020.
- Fachri, Faisal. Analisis Pertimbangan KPPU Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat Dilakukan Oleh Perusahaan Penerbangan BUMN (Studi Kasus Putusan NO. 15/KPPU-I/2019). *Jurnal Education and development*. Vol 9 No 1 (2021).
- Ginting, Marshias Mereapul. "Pengecualian Praktek Monopoli Yang Dilakukan Oleh BUMN Sesuai Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999". *Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol 2 (2013).
- Ikromi, Eka Putri Fauzia. "Tinjauan Yuridis Kartel Tiket Pesawat Maskapai Domestik Penerbangan PT. Garuda Indonesia Dengan Lion Grup". *Jurnal Pro Hukum*. Vol 9 (2020).
- Petersen, Niels. "Antitrust Law and The Promotion of Democracy and Economic Growth". *Journal of Competition Law & Economic*. Vol. 9 No. 3 (2013).
- Putra, Rizky Novyan. "Urgensi Keberadaan Hukum Persaingan Usaha Dan Anti Monopoli Di Indonesia". *Jurnal Business Law Review*. Vol 1 (2016).
- Samawati, Putu. "Demonopolisasi PT. KAI (Persero) dan PT. Pelindo (Persero) Penguatan Sistem Ekonomi Demokrasi". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 31 No 3 (2019),
- Samawati, Putu. "Demonopolization SOEs Policy as An Efforts To Restructured Roles and Institutions in Facing Global Competition". *Bappenas Working Papers*. Vol 2 No 1 (2019).

Wijaya, Carissa Christybella. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Melalui Harmonisasi Public Enforcement Dan Private Enforcement". *Law Review*. Vol. 3 (2021).

Yusro, Mochammad Abizar. "Parameter Hak Monopoli Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Persaingan Usaha di Indonesia". *Journal Of Judicial Review*. Vol. 23 (2021).

Skripsi

Dina Mariana, "Analisis Yuridis Terhadap Praktik Monopoli Yang Dilakukan Oleh PT Pelindo (Persero) Terkait Pelayanan Jasa Bongkar Muat Peti Kemas Di Tinjau Dari Aspek Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan : PUTUSAN KPPU NO. 15/KPPU-L/2018), Skripsi, Sumatera Utara: Universitas Sumetara Utara (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849

Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956